



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK. 00, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, NIK. 00, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 07 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pada tanggal 10 oktober 2015, penggugat dengan tergugat melangsukan pernikahan menurut agama Islam di Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah:

Hlm. 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung dari penggugat yang bernama KAKAK PENGUGAT dan yang menikahkan adalah IMAM DESA dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan Uang Mahar 110 Rupiah;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sewenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, UMUR 5 TAHUN.**
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat status pernikahan penggugat dengan penggugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alasan penggugat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus perceraian antara penggugat dengan tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak awal pernikahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain.

- Tidak terjalin Komunikasi yang Baik
- tidak adanya nafkah lahir dan bathin

9. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2015 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.

10. bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

11. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

12. bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amburnya berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan Pada tanggal 10 oktober 2015 Di Rumah Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat BANDRIANI Binti Hi.PAGGA;

Hlm. 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



4. membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa wali nikah adalah kakak Penggugat yang bernama KAKAK PENGUGAT, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH, penyebab perselisihan karena sejak selesai akad nikah Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/SKD/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi kode (bukti P);

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan mengenai pernikahan sekaligus gugatan cerai Penggugat. Saksi- saksi tersebut yaitu;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Desa Maleali, wilayah KUA Sausu pada tanggal 10 Oktober 2015 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT dan yang menikahkan adalah saksi (Abas Panti);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Setelah akad Nikah, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali menemui Peggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak selesai akad Nikah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Desa Maleali, wilayah KUA Sausu pada tanggal 10 Oktober 2015 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK PENGUGAT dan yang menikahkan adalah Abas Panti;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Hlm. 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab tidak rukunnya rumah tangga karena Setelah akad Nikah, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali menemui Peggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak selesai akad Nikah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut

Hlm. 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di pengadilan Agama Parigi tidak memenuhi untuk bersidang secara majelis maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan penasihat/perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hlm. 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 06 Februari 2020 dan 13 Februari 2020 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk keperluan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 12 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui jika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 dengan status jejak dan perawan, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT. Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah). Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan tujuan Permohonan ini adalah untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 10 Oktober 2015, dilaksanakan

Hlm. 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mahar berupa berupa Uang sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatannya, diketahui umur Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan adalah 14 tahun dan Tergugat adalah 20 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرغبة منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi*

Hlm. 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama bahkan telah dikaruniai anak-anak yang tentunya perlu mendapat kepastian dan perlindungan hukum, maka jika terjadi benturan antara *maslahah* yang dalam perkara ini adalah berpatokan pada aturan undang-undang untuk syarat umur para pihak dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah mensahkan pernikahan yang telah lama berlangsung bahkan para pihak telah dikaruniai keturunan yang tentunya memerlukan perlindungan hukum, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap mensahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena jika tidak disahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar yakni tidak adanya kepastian hukum serta perlindungan bagi Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maslahah* (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya *Ushulul Fiqih*, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها

Hal. 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga menurut hakim pemeriksa, Permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat meminta pernikahannya diistbatkan adalah untuk kepentingan perceraian dan oleh karena Pengadilan telah menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa agar menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga

Hlm. 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena sejak setelah akad nikah, Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan

Hlm. 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui secara langsung perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, perceraian merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Hakim pemeriksa perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dari pihak keluarga yaitu Paman Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan maka saksi keluarga tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada saksi yang dapat dihadirkan selain dari pihak keluarga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, saksi-saksi tersebut sama-sama menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak setelah akad nikah dan tidak kembali lagi. Puncaknya pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang. Saksi dan pihak keluarga beberapa kali merukunkan namun tidak berhasil. Selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi;

Hlm. 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim pemeriksa telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Hakim pemeriksa menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

Hlm. 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sudah diupayakan penasehatan namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mampu untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat yang membuat Penggugat merasakan ketakutan terhadap sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3

Hal. 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضي طلقه

Hlm. 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Hakim memeriksa menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: *“ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Hlm. 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim pemeriksa untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hlm. 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Qadariyah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 720.000,-
 - PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 836.000,00
- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Prgi